

**DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI  
YANG SAH DALAM PEMERIKSAAN PERKARA  
PIDANA DI PENGADILAN  
(UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008)<sup>1</sup>**

Oleh: Raden A. H. Soeprodjo<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan dan bagaimanakah pembuktian dalam pemeriksaan perkara pidana melalui pemeriksaan alat bukti dokumen elektronik di pengadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normative dan dapat disimpulkan: 1. Pengaturan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana yaitu alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan (KUHAP) dan alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pembuktian dalam pemeriksaan perkara pidana melalui pemeriksaan alat bukti dokumen elektronik di pengadilan dilakukan sesuai dengan pembuktian berdasarkan undang undang secara *negative, negatief wettwijkbewijsleer*, yaitu: ajaran pembuktian yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kecuali dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa delik benar terjadi dan terdawalah yang bersalah melakukannya.

Kata kunci: Dokumen elektronik, alat bukti.

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang melaju dengan pesat telah menimbulkan berbagai peluang dan tantangan. Salah satu bidang yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi, adalah

terjadinya interkasi (hubungan-hubungan) yang aktif antara individu/perorangan. Informasi telah mengenakan suatu etika baru bahwa setiap pihak yang mempunyai informasi memiliki naluri yang senantiasa mendiseminasikan kepada pihak lain. Begitu pula sebaliknya, keinginan untuk tidak meluaskan informasi kepada pihak lain, dianggap bukan berasal dari komunitas informasi tersebut.<sup>3</sup>

Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang dan waktu yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan dan penegakan hukum.<sup>4</sup>

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Umum. Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.<sup>5</sup>

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Henry R. Ch. Memah, SH, MH; Constance Kalangi, SH, MH; Jolly K. Pongoh, SH, MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 110711248

<sup>3</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 33.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 39.

<sup>5</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Umum.

tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.<sup>6</sup> Pembuktian merupakan suatu proses yang dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah dilakukan tindakan dengan prosedur khusus untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang diajukan ke pengadilan adalah benar atau tidak seperti yang dinyatakan.<sup>7</sup>

Suatu alat bukti yang akan diajukan ke pengadilan merupakan alat bukti yang harus relevan dengan yang akan dibuktikan. Alat bukti yang tidak relevan akan membawa risiko dalam proses pencarian keadilan, diantaranya, akan menimbulkan praduga-praduga yang tidak perlu sehingga membuang-buang waktu, penilaian terhadap masalah yang diajukan tidak proporsional karena membesar-besarkan masalah yang kecil atau mengecilkan masalah yang sebenarnya besar, di mana hal ini akan menyebabkan proses peradilan menjadi tidak sesuai lagi dengan asas peradilan yang dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak.<sup>8</sup>

Perlu kiranya diketahui, bahwa untuk dapat menyatakan pelaku terbukti mempunyai maksud seperti itu, hakim tidak perlu menggantungkan diri pada adanya pengakuan dari pelaku, melainkan ia dapat menarik kesimpulan berdasarkan keadaan atau kenyataan yang ia jumpai selama melakukan pemeriksaan terhadap pelaku di sidang pengadilan.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Umum.

<sup>7</sup> Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, Mei 2009, hal.13.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 15.

<sup>9</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum, Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti Dan Peradilan*, Edisi Kedua Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta. 2009, hal. 171.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pengaturan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan ?
2. Bagaimanakah pembuktian dalam pemeriksaan perkara pidana melalui pemeriksaan alat bukti dokumen elektronik di pengadilan ?

## C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini ialah metode penelitian yuridis normatif. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang diperlukan dilakukan melalui studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum yang diperlukan ialah bahan-bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang alat bukti elektronik. Bahan-bahan hukum sekunder, ialah literatur-literatur yang relevan dengan penulisan karya ilmiah ini serta kamus-kamus hukum untuk menjelaskan istilah dan pengertian yang digunakan.

## PEMBAHASAN

### A. PENGATURAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 44 dinyatakan: Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan; dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 ayat:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang

sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
  - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Menurut Penjelasan Pasal 5 ayat 4 huruf (a): Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara.

Pasal 6 menyatakan: Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup Sistem Elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab Sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 6 menyatakan: Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

## **B. PEMBUKTIAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA MELALUI PEMERIKSAAN**

### **ALAT BUKTI DOKUMEN ELEKTRONIK DI PENGADILAN**

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apalagi hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah. kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu para hakim harus hati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.<sup>10</sup>

Dalam Penjelasan Pedoman Pelaksanaan KUHP dikatakan, tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran materil. Andi Hamzah, mengatakan, mencari kebenaran material itu tidaklah mudah. Hakim yang memeriksa suatu perkara yang menuju ke arah ditemukannya kebenaran material, berdasar mana ia akan menjatuhkan putusan, biasanya menemui kesulitan karena betapa tidak, kebenaran material yang dicari itu telah lewat beberapa waktu, kadang-kadang peristiwanya terjadi beberapa bulan lampau, bahkan kadang-kadang berselang beberapa tahun.<sup>11</sup>

Pemeriksaan, ialah: "proses, cara perbuatan memeriksa suatu proses atau upaya penyelidikan; pengusutan perkara dan sebagainya."<sup>12</sup> Pemeriksaan perkara pidana yaitu; "kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan/atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti dalam

<sup>10</sup>Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Editor) Risman F. Sikumbank, Ghalia Indonesia, Jakarta, Januari 2004, hal. 102-103.

<sup>11</sup>*Ibid*, hal. 103 (Lihat Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hal. 228).

<sup>12</sup>Sudarsono, *Op.Cit*, hal. 346.

tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.<sup>13</sup>

Menurut Alfitra, tujuan dan kegunaan pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut:

1. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan proses usaha untuk meyakinkan hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan;
2. Bagi terdakwa atau penasihat hukum pembuktian adalah merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan seorang terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu, terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya, bisanya, bukti tersebut disebut bukti kebalikan;
3. Bagi hakim, atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan, baik yang berasal dari penuntut umum maupun penasihat hukum/terdakwa dibuat atas dasar untuk membuat keputusan.<sup>14</sup>

Bilamana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut:

1. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijkeomshrijving*);
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum);
4. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku;
5. Kelakuan itu diancam dengan pidana.<sup>15</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 ayat:

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;

- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

(1) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Penjelasan Pasal 184 menyatakan: Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka (26): Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka (27): Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 185 menyatakan pada ayat:

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (5) Baik pendapat maupun rekaman, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan

<sup>13</sup> Anonim, *Op.Cit.*, hal. 315.

<sup>14</sup> Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Editor) Andriansyah, Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hal. 25.

<sup>15</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit.*, hal. 163-164 (Lihat C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 290).

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
  - b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
  - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
  - d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- (7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Penjelasan Pasal 185 ayat (1) menegaskan bahwa: "dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*. Pasal 185 ayat (6) Yang dimaksud dengan ayat ini ialah untuk mengingatkan hakim agar memperhatikan keterangan saksi harus benar-benar diberikan secara bebas, jujur dan obyektif".<sup>16</sup>

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka (28): Keterangan ahli, adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Pasal 186 menyatakan: Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 187 menyatakan: Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf (c), dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan

- alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Surat dan alat bukti tertulis lainnya, termasuk dokumen elektronik hanya dapat dijadikan bukti jika berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan. Kendati pun demikian, kebenaran isi surat dan alat bukti tertulis lainnya, termasuk dokumen elektronik haruslah juga dibuktikan.<sup>17</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 188 menyatakan pada ayat:

- (1) Petunjuk, adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari ;
  - a. keterangan saksi;
  - b. surat;
  - c. keterangan terdakwa.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 189 menyatakan pada ayat:

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang

<sup>16</sup>Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>17</sup>Eddy O.S., Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta. 2012, hal. 69.

perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

(2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

(3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka (14): Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka (15): Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Pembuktian; *proof* (KUHP; 45:3) yaitu: penetapan kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti, baik yang ditentukan oleh undang-undang, maupun di luar undang-undang.<sup>18</sup>

Pembuktian yaitu:

- a. Sistem pembuktian yang positif, yaitu pembuktian yang hanya didasarkan pada alat bukti yang tercantum di dalam undang-undang;
- b. Sistem pembuktian yang hanya didasarkan pada keyakinan hakim semata-mata. Dalam pembuktian ini, maka yang menonjol adalah subjektifitas hakim;
- c. Pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hakim didasarkan pada pertimbangan hakim yang logis. Dalam sistem pembuktian ini akan berlaku: "pernyataan kalau begitu tidak mungkin atau sebaliknya", artinya sesuatu yang menurut akal sehat terjadi, maka akan terjadi;
- d. Sistem pembuktian negatif, dalam sistem ini pembuktian didasarkan pada ada atau tidaknya alat bukti yang diperoleh dari

barang bukti di mana alat bukti itu hakim mendapat keyakinan bahwa seseorang itu bersalah atau tidak bersalah.<sup>19</sup>

Pertanyaannya adalah sistem pembuktian yang mana yang dianut oleh peradilan Indonesia, dalam kaitan ini Pasal 192 ayat (1) menyebutkan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Dengan berpedoman pada pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mempidana seseorang hakim harus mendapat keyakinan atas bukti-bukti yang diisyaratkan dalam undang-undang sehingga terdakwa dinyatakan sebagai pihak yang bersalah, sehingga dengan kesimpulan ini peradilan di Indonesia menganut pembuktian yang negatif.<sup>20</sup>

Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".<sup>21</sup> Penjelasan Pasal 183 menegaskan Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang.<sup>22</sup>

Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan: "jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas".

Pembuktian dalam pemeriksaan perkara tindak pidana rupiah sebagai mata uang negara Republik Indonesia memiliki arti penting,

<sup>19</sup> Waluyo, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus) Buku Ini Berguna Bagi Para Mahasiswa Fakultas Hukum Dan Untuk Para Praktisi Dapat Dijadikan Sebagai Pedoman*. Cetakan I. Mandar Maju. Bandung. 1999, hal. 99-100.

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 100.

<sup>21</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>22</sup> Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, hal. 27.

karena hakim di persidangan dapat mempertimbangkan pengambilan keputusan sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan didasarkan pada kebenaran suatu peristiwa yang terbukti melibatkan terdakwa dalam perbuatan pidana. Dengan demikian berdasarkan kebenaran peristiwa pidana yang terjadi hakim dapat mengambil keputusan yang adil untuk menghukum terdakwa atau membebaskan terdakwa apabila dalam proses pembuktian tidak ditemukan adanya keterkaitan antara unsur-unsur tindak pidana dengan keterlibatan terdakwa. Pembuktian merupakan dasar-dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan bagi hakim di persidangan.

Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.<sup>23</sup>

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan dengan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: "jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas".<sup>24</sup>

Sebaiknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184, terdakwa dinyatakan bersalah. kepadanya akan dijatuhkan hukuman, yang sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka

pengadilan menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai serta mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.<sup>25</sup>

Pembuktian dapat didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pembuktian berdasarkan undang-undang secara *negative, negatief wettwijkbewijsleer*, yaitu: ajaran pembuktian yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kecuali dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa delik benar terjadi dan terdawalah yang bersalah melakukannya. Pembuktian ini dianut di Indonesia dan Belanda. Ada negara yang menganut pembuktian bebas tergantung keyakinan hakim dan alat bukti tidak terbatas yang disebut dalam undang-undang, seperti Prancis.<sup>26</sup>
2. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu, *bloot gemoedilijke overtuiging; conviction intime*, yaitu ajaran pembuktian yang menyatakan bahwa hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan keyakinannya melulu. Hal ini disebut juga pembuktian bebas. Dahulu pada zaman pra penjajahan, hakim adat Indonesia sering menerapkan pembuktian berdasarkan keyakinan melulu.
3. Pembuktian berdasarkan keyakinan yang rasional, *berenderieerde bewijsleer*, yaitu ajaran pembuktian yang menyatakan bahwa hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan keyakinan, tetapi keyakinannya itu didasarkan segala alat bukti yang ada dengan mempergunakan alasan yang rasional.
4. Pembuktian berdasarkan undang-undang melulu, *positief wettelijke bewijsleer*, yaitu ajaran pembuktian yang menyatakan bahwa hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan alat bukti yang hanya

<sup>23</sup>Alfitra, *Op,Cit*, hal. 21.

<sup>24</sup>*Ibid*.

<sup>25</sup>*Ibid*.

<sup>26</sup>Chainur Arrasjid, *Op.Cit*, hal. 27.

ditentukan oleh undang-undang tanpa perlu ada keyakinan hakim.<sup>27</sup>

Kekuatan pembuktian (KUHP, 188: 3), yaitu nilai kekuatan alat bukti untuk menentukan kesalahan terdakwa, misalnya keterangan saksi aslinya *verklaringen van een getuige* (keterangan seorang saksi). Jadi, jika ada dua orang saksi, maka sudah memenuhi bukti minimum, berupa dua alat bukti, akan tetapi jika ada sepuluh surat, maka dihitung satu alat bukti, karena aslinya *schriftelijke bescheidingen* (surat-surat).<sup>28</sup>

Pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, dalam mengungkapkan kebenaran peristiwa pidana berkaitan dengan tindak pidana. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pemeriksaan alat bukti selain yang diatur dalam Pasal 184 KUHP, juga adanya alat bukti lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kemampuan dan keahlian khusus dari penegak hukum untuk mengungkapkan kebenaran terjadinya peristiwa pidana, sehingga diperlukan ketelitian dan kecermatan para hakim dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, mengingat informasi elektronik ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan.

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Pengaturan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana yaitu alat bukti dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan ialah alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan (KUHP) dan alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Pembuktian dalam pemerikaan perkara pidana melalui pemeriksaan alat bukti dokumen elektronik di pengadilan dilakukan sesuai dengan pembuktian berdasarkan undang undang secara *negative, negatief wettwijkbewijsleer*, yaitu: ajaran

pembuktian yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kecuali dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa delik benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

### B. SARAN

1. Pengaturan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana perlu dilaksanakan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
2. Pembuktian dalam pemerikaan perkara pidana melalui pemeriksaan alat bukti informasi dan dokumen elektronik perlu dilakukan dengan cermat dan teliti mengingat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah sebagai alat bukti apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Rajawali Pers, Jakarta, 2009,
- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Editor) Andriansyah, Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, Mei 2009.
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Anonim, *Kamus Hukum*. PT. Citra Umbara, Bandung, 2008.
- A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, April 2011.
- Arrasjid Chainur, *Hukum Pidana Perbankan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta, 2011.

<sup>27</sup>*Ibid*, hal. 28.

<sup>28</sup>*Ibid*.

- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Chainur Arrasjid, *Hukum Pidana Perbankan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta, 2011.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Jakarta, Rajawali Pers, 2009.
- Eddy O.S., Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta. 2012.
- HamzahAndi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- HiariejEddy O.S., *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta. 2012.
- Ismu Gunadi W dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1) Dilengkapi Buku I KUHP*, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya. Jakarta, 2011.
- LamintangP.A.F. dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum, Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti Dan Peradilan*, Edisi Kedua Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta. 2009.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Desember, 2005.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- MakaraoTaufik Mohammad dan Suhasril *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Editor) Risman F. Sikumbank, Ghalia Indonesia, Jakarta, Januari 2004.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta.2005.
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Editor) Risman F. Sikumbank, Ghalia Indonesia, Jakarta, Januari 2004.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum, Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti Dan Peradilan*, Edisi Kedua Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta. 2009.
- Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.